

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 571 TAHUN 2025 TENTANG

# PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIC KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

2

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah MIC Kota Samarinda.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
   Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
   Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
   Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat
   Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 514
   Tahun 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah MIC Kota Samarinda;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor: B-314/Kk.16.01.4/PP.00/02/2025 tanggal 11 Februari 2025.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

ALIYAH MIC KOTA SAMARINDA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 Februari 2025

> ERLAGAMA REPUBLIK INDONESIA CA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

MANTAN TIMUR,

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 571 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIC KOTA SAMARINDA

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MA MIC						
02	Nomor Statistik Madrasah	131264720010						
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi	: :	Manunggal RT.17 Bukit Pinang Samarinda Ulu Samarinda Kalimantan Timur				
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muslimin Indonesia Centre						
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Neny Triana, S.H., M.KN., No.12 Tanggal 15 Agustus 2022						
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0025920.AH.01.12.Tahun 2022 Tanggal 18 Agustus 2022						

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROPERTY ALIMANTAN TIMUR,

ABDIL KHALIQ



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 571 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Aliyah MIC

Alamat

: Jl. Manunggal RT.17

Desa/Kelurahan

: Bukit Pinang

Kecamatan

: Samarinda Ulu

Kabupaten/Kota

: Samarinda

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Muslimin Indonesia Centre

Akte Notaris Penyelenggara

Neny Triana, S.H., M.KN., No.12 Tanggal 15

Agustus 2022

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-0025920.AH.01.12.Tahun 2022

Tanggal 18 Agustus 2022

# Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

20	25: 1	1220		- 2	3.	200		-	-	10	
1	3	1	2	6	4	7	2	0	0	1	0
	3822	3500	992	_020	77	- 52	1565	1,522	-	5,557	1000

Samarinda, 13 Februari 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

ROVINSIONALIMANTAN TIMUR,

BLIK INDO